



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 172/B/2013/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara.:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SUMBAWA ;----- berkedudukan di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013 No. 297/SK-52.04-100/VIII/2013 memberikan Kuasa kepada:-----

1. H. SAYUBI, SH;-----

2. SYAMSUL HIDAYAT, SH ;-----

3. LALU FIRMANSUKMAJAYA, SH masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa jalan Garuda No. 89 Sumbawa Besar;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT/PEMBANDING --**

2. IBRAHIM ZAINUDIN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di RT.02.RW 01, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **TOTO ISMONO, SH.**

dan **HENDRO WIJAYANTO, SH.** Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No.4 BTN Kodya Asri Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK.TUN/PTIS/IV/2013 tanggal 12 April 2013 ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya.....

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI/ PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

MAHDI ZAIN : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, beralamat di Rt.

01 Rw. 02 Dusun Berora, Desa Berora, Kecamatan Lopok,
Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal
11 Februari 2013 ;-----

Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada : -----

AHMADUL KUSASI, SH. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan

Cendrawasih Gang VIII Nomor 23 Kelurahan Brang Biji,
Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/ TERBANDING**; -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 172/
PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 07 Nopember 2013, tentang penunjukan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ini;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 05/G/2013/
P.TUN.MTR tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-
surat lainnya yang terlampir didalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih tentang duduk sengketa, seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 05/G/2013/PTUN.MTR. tanggal 25 Juli 2013,

beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI :

Dalam

I. . Dalam

Eksepsi ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa ;-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 178 Tanggal 11 Juni 1984 yang terletak di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Surat Ukur Sementara Nomor : 1430/1984 tanggal 19 Maret 1984, Luas 16.800 m² atas nama Ibrahim Zainuddin ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 178 Tanggal 11 Juni 1984 yang terletak di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Surat Ukur Sementara Nomor : 1430/1984 tanggal 19 Maret 1984, Luas 16.800 m² atas nama Ibrahim Zainuddin ;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.954.000 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum

Tergugat

II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding masing-
masing tertanggal 2 Agustus 2013 dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding
serta Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 05/G/2013/P.TUN.MTR. tanggal 2
Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa Terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah

Mengajukan.....

mengajukan Memori banding tanggal 23 September 2013 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Mataram tanggal 30 September 2013
dan diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Pembanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding tanggal 30 September 2013 Nomor 05/G/2013/
PTUN.MTR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Memori bandingnya
Tergugat/Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi PEMBANDING/TERGUGAT untuk
seluruhnya.;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 05/G/2013/PTUN.MTR tanggal 25 Juli 2013;

- Menolak gugatan PENGGUGAT/TERBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT/TERBANDING tidak dapat diterima.
- Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 178, tanggal 11 Juni 1984, Surat Ukur Sementara tanggal 19 Maret 1984 Nomor : 1430/1984 seluas 16.800 m2 atas nama Ibrahim Zainudin terletak di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding tidak mengajukan

Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Oktober 2013 dan diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat Intervensi/Pembanding masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013 No. 05/G/2013/PTUN.MTR -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas

(inzage).....

(inzage), masing - masing pada tanggal 13 Agustus 2013 No. 05/G/2013/PTUN.MTR ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 2 Agustus 2013 , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah 2 (dua) kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor:51 Tahun 2009, sehingga formal permohonan banding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai judex factie di tingkat banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini Memori banding dan Kontra memori banding , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No: 05/G/2013/P.TUN.MTR tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram tanggal 25 Juli 2013 Nomor: 05/G/2013/P.TUN.MTR, yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding tersebut, haruslah dikuatkan;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, karena Tergugat / Pembanding dan Tergugat II
putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam berperkara, maka biaya perkara di kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ para Pembanding;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor.05/G/2013/PTUN.MTR tanggal 25 Juli 2013 yang dimohonkan banding ;-----

3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pemmbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh kami **ANDI LUKMAN,SH MH** sebagai Ketua Majelis, **YOSRAN,SH.MH** dan **H. SYAMSIR ALAM,SH.MH** keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **H. MAKHMUDIN, SH. MH** Panitera Pengganti



Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak-pihak yang
bersengketa atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

YOSRAN, SH. MH

ANDI LUKMAN, SH.MH.

H. SYAMSIR ALAM.SH.MH.

Panitera Pengganti

H. MAKHMUDIN, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 26.000,-
2. Biaya Meterai.....Rp.6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
4. Biaya Persidangan.....Rp.60.000,-
5. Biaya Administrasi proses Banding..... Rp.153.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)